

**MANAJEMEN AKTIVITAS TEMPAT PELELANGAN IKAN
DALAM PENJUALAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN
PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN OEBA DI
KELURAHAN FATUBESI, KECAMATAN KOTA LAMA,
KOTA KUPANG**

**Franciskus Dalu Bentu¹, Eusabius Separera Niron²,
Yohana Fransiska Medho³**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia^{1,2,3}

Email: Fransiskusdalub@gmail.com

ABSTRACT

This research is titled "Operational Management of the Fish Auction Function in Selling Fishermen's Catch at the Oeba Fish Auction Place in Fatubesi Village, Kota Lama District, Kupang City." The main objective of this research is to explain the operational management issues at the Oeba Fish Auction Place. The research method used is descriptive qualitative with techniques of interviews, observation, and documentation. The research results indicate that the management of the Oeba Fish Auction Place is not functioning well. First, the planning system lacks specific regulations and well-developed SOPs. Second, the organization is ineffective due to the lack of budget from the NTT Marine and Fisheries Office. Third, the implementation is not optimal, resulting in unachieved revenue targets. Fourth, the lack of supervision and efforts to improve human resources have caused the issue of illegal foreign fishing vessels to persist.

Keywords: Management, TPI Oeba, fishermen's catch.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Manajemen Operasional Fungsi Tempat Lelang Ikan dalam Menjual Hasil Tangkapan Nelayan di Tempat Lelang Ikan Oeba di Desa Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang." Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan masalah manajemen operasional di Tempat Lelang Ikan Oeba. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Tempat Lelang Ikan Oeba belum berjalan baik. Pertama, sistem perencanaan tidak ada peraturan khusus dan SOP yang matang. Kedua, organisasi tidak efektif karena kurangnya anggaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan NTT. Ketiga, pelaksanaan belum optimal sehingga pendapatan retribusi tidak tercapai. Keempat, kurangnya pengawasan dan upaya peningkatan SDM membuat masalah kapal asing ilegal terus berlanjut.

Kata Kunci: Manajemen, TPI Oeba, hasil tangkapan nelayan.

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan pusat berbagai macam kegiatan pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena wilayah ini memiliki sumberdaya alam yang sangat kaya dan beragam, baik sumberdaya yang dapat diperbaharui maupun sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu, wilayah ini juga memiliki aksesibilitas yang sangat baik untuk berbagai kegiatan ekonomi (Bengen, 2013).

Wilayah pesisir dan lautan merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai sifat yang kompleks, dinamis, dan unik karena pengaruh dari dua ekosistem, yaitu ekosistem lautan dan daratan. Di lain pihak wilayah pesisir merupakan wilayah tempat berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, antara lain, pemukiman, industri, perhubungan, dan areal produksi hasil laut (Kamal, 2011).

Dengan potensi hasil laut yang menjanjikan untuk perkembangan ekonomi nelayan maka sistem penjualan hasil tangkap nelayan perlu untuk mendapatkan atensi yang ekstra. Hal demikian haruslah merujuk pada sistem jual beli dan transaksi yang kredibel pada wilayah pemasaran hasil tangkap nelayan yakni mengikuti mekanisme lelang yang legal pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Pengelolaan dan pembangunan pelabuhan perikanan melalui peningkatan kualitas dan nilai tambah ikan yang didaratkan di realisasikan melalui pembangunan TPI (Firmansyah, 2021). Oleh karena itu,

TPI sebagai salah satu fasilitas fungsional dalam pelabuhan perikanan (PP) yang sangat dekat kaitannya dengan aktivitas perikanan tangkap memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya perikanan agar tercapai manfaat secara optimal.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) biasa difungsikan sebagai sarana pelelangan atau pemasaran (transaksi/jual beli) ikan hasil tangkapan nelayan kepada bakul, selain itu TPI biasanya juga digunakan untuk kegiatan sortasi, penimbangan, penempatan ikan (Resti, 2012).

TPI memiliki peran vital dalam industri perikanan agar proses yang dilakukan di TPI dapat menjaga kualitas hasil tangkapan sehingga nilai hasil tangkapan tetap terjaga baik adanya guna dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu kegiatan yang terdapat di TPI adalah pelelangan ikan. Pelelangan adalah kegiatan pemasaran yang mempertemukan penjual dan pembeli, dalam hal ini nelayan sebagai penjual hasil tangkapan diwakili oleh petugas lelang (Hasani, 2020). Pada dasarnya sistem dari pelelangan ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar) melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi (Prमितasari, 2005).

TPI Oeba merupakan salah satu instalasi yang berada dibawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terletak di Kota Kupang, berada pada

koordinat 1009,330' LS – 123035,507' BT dengan wilayah perairan laut teritorial meliputi Taman Nasional Perairan Laut Sawu di bagian utara dan Laut Timor (Samudera Hindia) di bagian selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Potensi sumberdaya alam terbesar di provinsi NTT berasal dari sektor kelautan dan perikanan dengan luas sebesar 199.529 km² (lebih dari 80%) dan garis pantai sepanjang 5.700 km, belum termasuk Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Ekawaty dkk., 2016).

Ditinjau dari lokasi TPI Oeba dapat diklasifikasikan termasuk dalam pelabuhan teluk karena posisinya terletak di perairan teluk kupang. Yang memiliki kolam pelabuhan dengan luas 43.000 m² dengan kedalaman perairan 2 m. Berdasarkan jenis dan skala usahanya TPI Oeba termasuk pelabuhan perikanan skala kecil. TPI Oeba ditinjau dari tipe dan kriteria pelabuhan perikanan di Indonesia termasuk pelabuhan tipe D, yaitu ditujukan untuk berlabuh atau bertambatnya perahu-perahu penangkapan ikan tradisional atau perahu-perahu tanpa motor, hasil tangkapan yang didaratkan kurang atau sama dengan 3 ton perhari dan ditujukan terutama untuk pemasaran lokal (Danut et al., 2023).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba merupakan fasilitas fungsional dengan titik sentral kegiatan dibidang perikanan, TPI Oeba secara geografis sangat strategis untuk dikembangkan, karena sangat mudah dijangkau oleh

kendaraan darat dan kapal yang beroperasi di perairan sekitar Teluk Kupang.

Fasilitas fungsional sebagaimana yang dimaksud artinya diantaranya daerah pemasaran atau pelelangan Ikan (TPI). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berfungsi menjadi kawasan penjualan ikan dari hasil tangkapan nelayan, yang merupakan penyedia sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan seluruh aktivitas proses penjualan ikan serta kesejahteraan hayati nelayan.

Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2021 perihal penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dimana di pasal 185 paragraf 3 dijelaskan perihal penyelenggaraan daerah pelelangan ikan dimana fungsi asal TPI menjadi daerah pemasaran ikan melalui prosedur lelang, mekanisme lelang artinya aktivitas pemasaran pertama kali waktu akibat tangkapan kapal perikanan didaratkan di pelabuhan perikanan, prosedur lelang yang dilakukan penawaran secara bebas dan semakin tinggi menggunakan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang, hal ini bertujuan buat menerima harga yang normal dan menyampaikan keuntungan kepada nelayan dan tidak membebankan disalah satu pihak.

Mekanisme lelang jual harus memenuhi beberapa unsur yang terdiri atas: ikan yang akan dilelang, pemilik ikan, juru lelang, serta peserta lelang yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang. akan tetapi aplikasi proses

pelelangan di TPI Oeba yang berlaku tidak sinkron menggunakan prosedur pelelangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas ada kesenjangan antara fungsi TPI sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan proses implementasinya pada lapangan. Selaras dengan ini dengan potensi daerah yang dimiliki dalam hal ini sektor kelautan dan perikanan maka Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna pengoptimalan sumber daya daerah demi keberlanjutan usaha masyarakat.

Pendapatan nelayan disamping ditentukan oleh hasil ikan yang ditangkap juga ditentukan oleh pembagian hasil dengan juragan. Mengenai bagi hasil disesuaikan dengan tugas masing-masing nelayan buruh. Namun umumnya, yang terjadi dibanyak kasus adalah pembagian pendapatan yang tidak adil. Model pembagiannya adalah 50% untuk juragan dan 50% untuk nelayan tetapi pembagian ini setelah dipotong biaya produksi. Akibatnya, nelayan mendapat beban ganda yaitu pendapatan yang lebih kecil dari yang semestinya didapatkan dan nelayan mengeluarkan biaya non teknis yaitu waktu dan fisik (Syafuruddin, 2014).

Permasalahan kelangkaan masyarakat Kota Kupang pada umumnya untuk mendapatkan ikan segar serta harga beli yang pada saat-saat tertentu sangatlah mahal adalah pengelolaan dan manajemen operasional sistem lelang pada TPI Oeba, dimana pada musim tertentu saat produksi perikanan tangkap tinggi dan aktivitas lelang meningkat, namun kesenjangan dan stabilitas harga (variasi nilai jual) masih menjadi permasalahan. Tidak optimalnya manajemen lelang TPI membuat para nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapannya sendiri kepada bakul dari pada melelangnya di TPI. Selain itu adanya keterikatan kerjasama dengan bakul (pedagang besar), pengumpul atau tengkulak yang telah terlebih dahulu membantu biaya operasional melaut bagi nelayan penangkap (ijon). Kondisi tersebut menyebabkan hasil tangkapan nelayan dijual dengan harga murah sehingga berdampak pada kesejahteraan nelayan di sekitar TPI Oeba. Sistem ijon tersebut mengakibatkan TPI tidak bisa memenuhi tujuannya untuk melindungi nelayan dari permainan harga yang dilakukan oleh bakul.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi sarana transaksi hasil-hasil laut. Harga ikan yang dijual di TPI umumnya lebih tinggi dibandingkan dijual di laut lepas maupun di luar TPI. Sayangnya, tidak semua transaksi yang dilakukan di TPI bersifat kontan, terkadang nelayan harus menunggu sampai tiga hari untuk menerima pembayaran karena tidak semua pembeli membawa uang yang

cukup. Kondisi tersebut mendorong nelayan-nelayan kecil untuk menjual hasil tangkapan diluar TPI karena terdesak untuk segera memiliki dana segar guna menutup biaya melaut serta mencukupi kebutuhan hidup.

Meskipun demikian, sebenarnya TPI memegang peranan penting dalam pemasaran hasil perikanan. Keuntungan lain adalah TPI bisa membantu mengarahkan kehidupan nelayan dengan keajiban simpanan untuk tiap penjualan, hanya saja ini tergantung bagaimana TPI mengarahkannya agar simpanan itu bermanfaat bagi para nelayan (Mubyarto, 1984).

Oleh sebab itu peneliti ingin menerima informasi lebih lanjut terkait implementasi fungsi TPI Oeba pada penjualan yang terjadi pada hasil tangkapan nelayan dengan mengambil judul penelitian “Manajemen Operasional Fungsi Tempat Pelelangan Ikan Dalam Penjualan Hasil Tangkapan Nelayan Pada Tempat Pelelangan Ikan Oeba di Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang”.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Malayu S.P Hasibuan, 2018). Konsep tentang manajemen juga merujuk pada suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab

itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan (Winda Sari, 2012).

Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Manajemen adalah suatu rangkaian proses yg meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumberdaya manusia (*human resource capital*), modal (*financialcapital*), material (*land, natural resources or raw materials*), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/ perusahaan (Ismail Solihin, 2019).

Fungsi manajemen senantiasa memperhatikan segala taha pelaksanaan. Tahapan dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi - fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Secara umum fungsi manajemen (pengelolaan) adalah sebagai berikut:

1. *Perencanaan / Planning*
Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, 2005). Manajemen menempatkan perencanaan sebagai fungsi organik manajerial yang pertama karena perencanaan merupakan langkah konkret yang pertama diambil dalam usaha pencapaian tujuan. Semakin matang dan terperinci sebuah perencanaan maka akan semakin mudah melakukan kegiatan manajemen.
2. *Pengorganisasian / Organizing*
Menurut Handoko seperti yang dikutip Husaini Usman pengorganisasian merupakan proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan (Husaini Usman, 2006). Menurut Gibson seperti yang dikutip Syaiful Sagala pengorganisasian meliputi semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang merencanakan menjadi suatu struktur tugas, wewenang, dan menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tugas yang diinginkan organisasi (Syaiful Sagala, 2020).
3. *Pergerakan / Actuating*
Pergerakan merupakan implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian secara konkret. Pergerakan menurut Terry berarti usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan antusias dan kemampuan yang baik (Hani Handoko, 2019). Pergerakan merupakan upaya perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan, dan pemotivasian agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.
4. *Pengendalian / Control*
Pengendalian merupakan kegiatan pengadaan sistem pelaporan yang serasi dengan struktur pelaporan keseluruhan, mengembangkan standar perilaku, mengukur hasil berdasarkan kualitas yang diinginkan kaitannya dengan tujuan, melakukan tindakan koreksi dan memberikan ganjaran (Oemar Hamalik, 2006).

METODE

Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2005, p. 6) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, secara deskriptif dalam bentuk kata maupun bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan beberapa metode alamiah. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai manajemen operasional fungsi tempat pelelangan ikan dalam penjualan hasil tangkapan nelayan pada Tempat Pelelangan Ikan Oeba di Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.

Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah manajemen operasional. Manajemen operasional fungsi tempat pelelangan ikan dalam penjualan hasil tangkapan nelayan pada Tempat Pelelangan Ikan Oeba di Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang adalah berbagai usaha yang dilakukan dalam menunjang konsep manajemen operasional fungsi TPI untuk menjual hasil tangkap nelayan dengan sistem lelang, yang diukur dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan).

Berdasarkan operasionalisasi variabel di atas maka aspek-aspek yang akan diteliti adalah:

1. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah pemilihan tujuan agar aktivitas pepelelangan ikan pada Tempat Pelelangan Ikan Oeba menjadi lebih baik dan untuk memulai proses aktivitas selanjutnya, dengan menerapkan pengembangan strategi dan prosedur kegiatan dan menyiapkan pendanaan dan standar kualitas yang diharapkan

Indikatornya:

- ✓ Mengembangkan strategi dan prosedur kegiatan
- ✓ Menyiapkan pendanaan standar kualitas yang diharapkan

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari Tempat Pelelangan Ikan Oeba. Dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Oeba terdapat struktur untuk membagi tugas dan tanggung jawab setiap pekerja melalui usaha sehingga aktualisasi sistem kerja serta tanggung jawab berdasarkan garis konsultasi dan garis komando yang jelas.

Indikatornya:

- ✓ Struktur Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba dan sistem kerja serta tanggung jawab

berdasarkan garis konsultasi dan garis komando yang jelas.

3. *Actuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah implementasi dari sistem pengaturan berdasarkan struktur TPI dan berdasarkan esensial tugas dan fungsi dalam pengaturan kerangka mekanisme lelang guna menjual hasil tangkap nelayan secara efektif melalui pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dan memberikan pengarahannya edukasi tentang sistem dan mekanisme lelang benar.

Indikatornya:

- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
- ✓ Memberikan pengarahannya edukasi tentang sistem dan mekanisme lelang

4. *Controlling* (pengawasan).

Pengawasan adalah sistem kerja untuk mengawasi yang mana hal tersebut dilakukan untuk mencapai standar kerja agar tidak terjadi penyimpangan dalam operasional sistem lelang ikan di TPI Oeba dalam menjual hasil tangkapan nelayan sehingga dapat menghindari tata cara ilegal yang dilakukan guna memperoleh hasil yang diharapkan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan sistem lelang yang tidak sesuai dengan aturan, dan menyusun laporan kegiatan dan rekomendasi perbaikan.

Indikatornya:

- ✓ Mengevaluasi pelaksanaan sistem lelang yang tidak sesuai dengan aturan
- ✓ Menyusun laporan kegiatan dan rekomendasi perbaikan.

Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2009, p. 368) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti. Pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengambilan data primer yang relevan dan konsisten melalui wawancara dengan informan yang relevan dengan penelitian yang dimaksud.

Sesuai dengan pemikiran di atas yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	: 1 orang
2. Kelapa TPI Oeba	: 1 orang
3. Juru lelang	: 2 orang
4. Nelayan	: 4 orang
5. Pedagang ikan pengecer	: 2 orang
6. Buru bongkar	: 2 orang
Jumlah	: 12 orang

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari informan tanpa perantara. Data-data primer yang akan dihimpun antara lain, data hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota

Kupang, Kelapa TPI Oeba, Juru lelang, nelayan, pedagang ikan pengecer, dan buruh bongkar terkait manajemen operasional fungsi tempat pelelangan ikan dalam penjualan hasil tangkapan nelayan pada Tempat Pelelangan Ikan Oeba di Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Iqbal, 2002, p. 29). Dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini antara lain data struktur TPI Oeba serta data penjabaran tugas dan fungsi petugas TPI Oeba, data hasil tangkap nelayan yang dilelang, data jumlah nelayan, jumlah kapal yang berlabu untuk bongkar muat hasil tangkap di TPI Oeba, aturan sistem lelang pada TPI Oeba.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

- 1) Wawancara. Menurut (Sugiyono, 2009a, p. 194), Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

- 2) *Dokumentasi*. Menurut Hamidi (2004, p. 72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian dan dokumen penting lainnya terkait penelitian.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data)
Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain (Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, p. 85). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data wawancara manajemen operasional fungsi tempat pelelangan ikan dalam penjualan hasil tangkapan nelayan pada Tempat Pelelangan Ikan Oeba di Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang
- b. *Classifying* (Klasifikasi)
Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara

dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi (Lexy J. Moleong, 2005, p. 104). Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

c. *Verifying* (Verifikasi)
Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian (Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, 2002, p. 84)

d. *Concluding* (Kesimpulan)
Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. (Moleong, 2006, p. 320)

Keabsahan data menurut Sugiyono (2009, p. 270) dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Wiliam Wiersma dalam Sugiyono(2009, p. 270) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

- 1) Triangulasi Sumber. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.
- 2) Triangulasi Teknik. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber

yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

- 3) Triangulasi Waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan dan materi lain yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan dan pemecahannya kedalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, penemuan penting, pencarian pola dan pembuatan keputusan untuk dapat ditampilkan kepada orang lain (Ardial, 2014, p.

180). Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknis analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan dilapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah sesuai teori Matthew Miles (2014, pp. 14–15), yakni:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Tahapan reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan merangkum semua data yang telah diperoleh di lapangan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya melalui kegiatan penajaman dan penggolongan data. Reduksi data/proses- transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Pereduksian data yang dilakukan oleh peneliti, dengan melakukan penyusunan data secara sistematis, dilanjutkan dengan penulisan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis ke dalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen di

lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi
Proses selanjutnya penarikan kesimpulan sementara dari informasi yang didapat dari lapangan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya peneliti melakukan verifikasi dari hasil penelitian. Bila kesimpulan sementara tersebut perlu mendapat data tambahan, maka dilakukan proses pengumpulan data kembali. Setelah selesai verifikasi maka peneliti melakukan pembahasan hasil temuan dari lapangan. Penarikan kesimpulan, dalam pandangan hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Singkatnya, makna-makna yang muncul dan data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum TPI Oeba

Tempat Pelelangan Ikan Oeba merupakan salah satu fasilitas fungsional dari PPI Oeba yang mana merupakan salah satu unit pelayanan teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disediakan oleh pangkalan pendaratan ikan Oeba yang terletak

di Kelurahan Fatubesesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. Kelurahan Fatubesesi secara geografis dengan letak titik koordinat Lat. 10.154936 dan Long. 123.590524, dengan elevasi 0 – 80 kaki di atas permukaan laut. Kelurahan Fatubesesi adalah kelurahan yang terletak sangat strategis dengan batas-batas wilayah Sebelah utara berbatasan dengan laut Kupang, Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Oeba, Sebelah timur berbatasan dengan kali mati kelurahan Pasir panjang dan Sebelah barat berbatasan dengan kali mati kelurahan Tode kisar.


Gambar 4.1

Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Oeba Penelitian



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2024

Gambar 4.1.1 Peta Lokasi



Sumber: PPI Oeba, 2024

2. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu pendekatan yang terorganisir untuk menghadapi problem-problem di masa yang akan datang serta merujuk pada mengembangkan rencana hari ini untuk tindakan - tindakan mendatang. *Planning* menjembatani jurang pemisah antara posisi kita sekarang dan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan, dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan menentukan keputusan.

Dalam manajemen operasional fungsi tempat pelelangan ikan sangat diperlukan perencanaan yang matang dan terarah, sebagaimana tujuan utama didirikan tempat pelelangan yaitu untuk memberikan pelayanan terhadap nelayan, memperlancar kegiatan pemasaran dengan lelang, selain itu untuk membantu masyarakat mendapatkan ikan bagi kebutuhan penduduk sekitar dengan kualitas yang baik dan membantu nelayan mendapatkan harga yang wajar sehingga dapat membantu menaikkan taraf hidup masyarakat nelayan.

Untuk menggambarkan bagaimana perencanaan yang dilakukan dalam mengelolah dan mengatur operasional fungsi TPI

dalam penjualan hasil tangkapan nelayan pada TPI Oeba, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Maria M. A Ali Asang, S.Pi selaku staf perikanan tangkap fungsional umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari kamis, 24 Oktober 2024 mengenai bagaimana penyediaan SDM dan perangkat petugas lainnya pada TPI Oeba serta bagaimana rencana operasional yang mengacu pada suatu SOP dalam mengatur operasional fungsi TPI dalam penjualan hasil tangkap nelayan yaitu sebagai berikut:

Rencana yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang perikanan guna mengelola TPI. Tujuan didirikannya TPI adalah untuk mengelola seluruh potensi perikanan laut yang ada di sekitar daerah tempat pelelangan tersebut. Hal ini menjadi penting untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tinggi untuk mengatur dan mengelola TPI. Namun sampai dengan saat ini kami menyadari kuantitas dan kualitas petugas/pegawai pada UPTD PPI Oeba masih belum mencukupi oleh karena itu rencana untuk hal ini menjadi atensi kami sehingga

manajemen pengelolaan pada TPI Oeba bisa dimaksimalkan dengan baik dan memperlancar segala proses yang baik benar, dan cepat. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai suatu perencanaan yang juga tidak kalah pentingnya yakni membuat serta memiliki standar operasional prosedur (SOP) khusus sesuai kondisi riil di TPI Oeba dengan tidak mengesampingkan aturan pemerintah level atas untuk mengelola seluruh potensi kelautan yang ada. Standar operasional prosedur adalah serangkaian intruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi dalam perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Legi Widiandari selaku Kepala PPI Oeba yang diwawancarai pada hari Jumat, 25 Oktober 2024.

Jumlah pegawai dan petugas yang ada pada PPI Oeba masih sangat minim serta belum mencukupi keahlian mereka pada fungsinya masing-masing, sehingga sering kami melaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bagaimana duduk bersama guna membuat suatu perencanaan yang berkenaan dengan hal ini. Dengan minimnya

tenaga dan kuarangnya kualitas dan keterampilan petugas dalam mengelola proses pelelangan dan pemasaran ikan maka kami membutuhkan waktu yang lama untuk bisa melakukan aktivitas jual ikan setelah ikan didaratkan. Selanjutnya, dengan kurangnya kualitas pegawai dan petugas ini yang membuat praktek jual beli ikan di TPI pada PPI Oeba tidaklah efektif dan bahkan sering yang terjadi adalah tidak melalui proses pelelangan dengan memperhatikan syarat-syarat unsur pelelangan sehingga yang sering terjadi adalah ikan yang didaratkan langsung dipasarkan pada saat itu juga. Kenapa proses jual beli ikan di sini sering mengabaikan mekanisme pelelangan karena sampai dengan saat ini tidak adanya SOP baku yang berlaku di TPI Oeba ini, hal ini yang menjadi suatu konsep kelemahan yang harus segera kami dan Dinas terkait melakukan suatu perencanaan matang sehingga dengan demikian praktek-praktek transaksi jual beli senantiasa mengacu pada mekanisme lelang karena sudah mempunyai SOP yang baku tersebut.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Bapak Tomas Mbei selaku juragan kapal yang beroperasi bongkar hasil tangkapan pada dermaga di PPI Oeba, pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024 mengenai bagaimana penyediaan SDM dan perangkat petugas lainnya pada TPI

Oeba serta bagaimana rencana operasional yang mengacu pada suatu SOP dalam mengatur operasional fungsi TPI dalam penjualan hasil tangkap nelayan yaitu sebagai berikut:

Sejauh ini menurut saya, tidak jelas petugasnya siapa dan dia sebagai apa, karena setiap harinya, pasti berbeda orang atau petugas yang datang ke kapal kami pada subuh hari saat kami melakukan bongkar hasil tangkapan kami. Yang berikutnya mungkin masih sangat kurang personil yang dapat membantu kami untuk proses jual hasil tangkapan kami, sehingga cenderung kami membutuhkan waktu yang lama untuk bongkar dan menjual hasil tangkapan kami tersebut, hal inilah yang membuat kualitas dan kesegaran dari ikan kami kurang bagus dan membuat harganya bisa turun. Untuk konsep dan seperti apa kami harus menjual hasil kami bervariasi, dan yang sering kami lakukan adalah kami pihak kapal pada saat melakukan bongkar hasil tangkapan, kami hanya lapor ke petugas yang ada di pelabuhan, kadang-kadang juga kami tidak lapor karena pada saat kapal masuk petugas belum ada di tempat. Dengan begitu kami secara spontan membongkar ikan dan kalau ada harga yang bagus ditawarkan oleh pembeli kami langsung menjualnya, atau kami menjualnya kepada bos-bos yang sudah memberikan kami solar,

kopi, gula, roko pada sore hari sebelum kami pergi mencari.

Mengenai jumlah personil dan petugas/ pegawai pada PPI Oeba masih sangat kurang berdasarkan observasi peneliti dengan jumlah yang kurang tersebut mengakibatkan lamanya proses transaksi jual beli pada saat kapal mulai sandar dan selanjutnya melakukan aktivitas bongkar hasil tangkapan. Diketahui bahwa diperlukan waktu 60 menit untuk melakukan kegiatan pelelangan ikan di TPI berdasarkan SOP pada ketentuan Peraturan adalah PERMEN (Departemen Kelautan dan Perikanan) No.8 tahun 2012. Tentang pengelolaan kepelabuhanan, perikanan di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar 5.1.1 berikut ini:

Gambar 5.1.1

Tahap Pengelolaan Kepelabuhanan, Perikanan Pada TPI di Indonesia Berdasarkan PERMEN (Departemen Kelautan dan Perikanan) No.8 tahun 2012

No	Kegiatan	PELAKSANA				Waktu
		Petugas TPI	Kapala Nelayi	PPK SKKPD	Kapala Dinas/Pelab Yang DITUNGGU	
1	Pengisian permohonan pembelian dan pembelian ikan (pengisian)	■				5 menit
2	Verifikasi kelengkapan dokumen permohonan	■				5 menit
3	Penera Pelabuhan dan Penerapan Pembeli/Pemasang	■				20 menit
4	Pemeriksaan Surat Keterangan Hasil Tangkapan dan SKM		■			10 menit
5	Verifikasi SKRD dan SKM			■		10 menit
6	Pemeriksaan atas pembelian SKRD dan SKM				■	5 menit
TOTAL WAKTU PELAYANAN						60 menit

Sumber: Modifikasi peneliti, 2024 berdasarkan PERMEN (Departemen Kelautan dan Perikanan) No.8 tahun 2012

Berdasarkan gambar 5.1.1 di atas dapat diketahui bahwa diperlukan waktu 60 menit untuk melakukan kegiatan pelelangan

ikan di TPI Oeba, namun pada kenyataannya, diperlukan waktu yang lebih lama. Pemborosan waktu bongkar pada saat kapal sandar dan aktivitas jual beli mulai dilakuakn pada TPI Oeba ini memang benar terjadi sesuai dengan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut terjadi karena kerancuan petugas yang melakukan fungsi masing-masing serta keterbatasan tenaga baik dalam aktivitas bongkar maupun pada saat operasional pemasaran dan penjualan dilakukan. Selain itu hal ini dikarenakan jarak antara tempat pelelangan dan kantor Dinas Perikanan yang cukup jauh. Di sisi lain, segala prosesnya masih dilakukan secara manual, belum berbasis digital.

Hal ini menyulitkan proses input data ikan serta memberikan peluang adanya tindakan manipulasi data ikan yang masuk di TPI Oeba.

Berdasarkan kajian di atas maka dapat dilihat bahwa Faktor lain yang menjadi kendala adalah belum adanya suatu perencanaan yang jelas dalam pengelolaan TPI Oeba, serta minimnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan TPI. Untuk melakukan manajemen pengelolaan TPI membutuhkan koordinator TPI yang baik dan berwawasan luas mengenai kenelayanan dan ikan guna memperoleh hasil maksimal dalam

pengelolaan perikanan laut. Selain itu koordinator yang berwawasan luas juga mempunyai etos kerja yang tinggi harus dimiliki oleh TPI agar mampu menciptakan manajemen yang baik juga menciptakan iklim kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan TPI. Begitupula dengan sarana pendukung lain yang harus disediakan agar kegiatan pengelolaan TPI dapat berjalan dengan baik, cepat dan maksimal.

Selain kegagalan dalam perencanaan tentang tenaga yang beroperasi pada TPI Oeba yang berkonsentrasi pada pemberdayaan SDM petugasnya, ada hal lain yang juga yang menjadi suatu atensi pada perencanaan yakni suatu regulasi baku dengan penjabaran pada SOP tertentu. Peraturan yang mengatur tentang kepelabuhan sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Dinas Kelautan Dan Perikanan No. 8 Tahun 2012 sudah ada dengan penyempurnaan pengaturan tentang fungsi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Namun untuk Tempat pelelangan Ikan sendiri tidak ada peraturan khusus. Tidak adanya standar prosedur/ SOP yang dibuat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengatur terkait teknis pelaksanaan tempat pelelangan ikan.

3. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen

dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Manusia merupakan unsur yang terpenting, melalui pengorganisasian manusia dapat di dalam tugas-tugas yang saling berhubungan. Tujuan dari pengorganisasian ialah untuk membimbing manusia-manusia bekerjasama secara efektif.

Pengorganisasian juga berarti menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang dalam kegiatan, dengan menetapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan di limpahkan terhadap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan.

Pada Manajemen tempat pelelangan ikan (TPI) pengorganisasian juga merupakan tahapan penting, pengorganisasian dalam manajemen pelelangan ikan salah satunya berupa pembagian tugas pegawai sesuai dengan pengalaman dan keterampilannya. Namun di tempat pelelangan ikan Oeba ini tidak ada struktur organisasi yang jelas.

Untuk menggambarkan bagaimana pengorganisasian yang dilakukan dalam mengelola dan mengatur operasional fungsi TPI dalam penjualan hasil tangkapan

nelayan pada TPI Oeba, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Legi Widiandari selaku koordinator pada UPTD PPI Oeba pada satuan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari jumat, 25 Oktober 2024 mengenai bagaimana struktur TPI Oeba serta sistem kerja dan tanggung jawab berdasarkan garis konsultasi dan garis komando yang jelas pada TPI Oeba dalam mengatur operasional fungsi TPI dalam penjualan hasil tangkap nelayan yaitu sebagai berikut:

Pelelangan yang terjadi selama ini adalah pelelangan mandiri. Oleh karena itu dikelola oleh nelayan itu sendiri jadi kami biarkan harga itu memang harga ditingkat nelayan tidak ada peraturan di pihak UPTD pelabuhan perikanan, sehingga harga itu memang harga yang berlaku di pasaran. Kami tidak pernah mengatur atau menunjuk salah satu ketua atau pengurus di dalam pelelangan itu jadi kami biarkan nelayan itu secara mandiri untuk melakukan pembelian dan pelelangan. Kami hanya memantau harga-harga berapa sih harga ikan yang dalam hari ini di berikan nelayan pengumpul. Harga jenis ikan layang, ikan layur, tuna, tongkol, cakalang. Walaupun kami tidak ikut dalam manajemen lelang mandiri yang diselenggarakan oleh

pihak nelayan tetapi kami tau informasi pasar.

Dari hasil wawancara diatas dapat di analisis bahwa pada tempat angkut dan manajemen pengelolaan lelang, semuanya tidak ada rincian tugas pelelangan ikan pada TPI Oeba, selain itu, tidak ada struktur organisasi yang menjelaskan tugas, jadi sitem lelangnya dilakukan secara mandiri.

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Desi Kaleka selaku kepala tata usaha PPI Oeba yang diwawancarai pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024.

Pihak UPTD tidak menunjuk langsung siapa yang menjadi juru timbang, sehingga yang terjadi adalah praktek pelelangan dilakukan oleh nelayan. Pada TPI Oeba masih mengalami kekurangannya yakin sistem lelangnya tidak ada misalny di pelabuhan lain. Di sini tidak ada seperti manajemen operasional, juru timbang, dan sebagainya. Praktek lelang dilakukan secara langsung. Mereka yang di dalam inilah yang mengatur semuanya. Disini karena pedagangnya sedikit, jadi merekalah yang mengontrol bedakan kalo di pelabuhan luar kapal yang datang itu banyak jadi mereka registrasi dulu buat, nomer urut, disi mereka sendiri yang mengatur.

Dari wawancara di atas dapat dianalisis bahwa di TPI Oeba tidak ada pembagian tugas secara tetap,

lelang dilakukan secara mandiri TPI tidak menunjuk sesorang untuk memanajemen pelelangan ikan. Tidak ada juru timbang, juru lelang yang tetap. Semuanya dilakukan oleh nelayan sendiri. Di mana seharusnya dilihat dari aspek pengorganisasian tempat pelelangan ikan di Oeba sangat di perlukan sistem atau pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pekerja. Agar pelelangan ikan TPI Oeba dapat berjalan lancar.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainal Suid, selaku nelayan yang pada hari senin, 28 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

Sampai dengan saat ini kami nelayan yang mencari ikan memang selalu berlabu di pelabuhan ikan Oeba, namun kami tidak pernah tau siapa yang harus mengkoordinir kami dalam menjual hasil tangkapan kami tersebut. Dengan begitu maka kami selalu menjual hasil tangkapan kami tersebut secara langsung saja karena kami juga harus memikirkan biaya ongkos kami semalam itu, sehingga mau tidak mau kami harus menjualnya kepada siapa saja yang ingin membelinya jadi bisa mendapatkan pemasukan sebagai persiapan ongkos kami untuk hari selanjutnya. Biasanya ada orang dari pihak pelabuhan yang datang untuk mencatat hasil tangkapan dan hasil penjualan kami dan petugasnya selalu berbeda-beda

dan tidak menentu waktunya petugas datang, biasanya mereka datang itu setelah kami sudah selesai menjual ikan kami dan selanjutnya kami mulai bersikan kapal ikan kami sehingga kami bisa kembali ke rumah untuk istirahat.

Organizing mencakup membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang koordinator untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*. Pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerjasama secara efektif guna mencapai tujuan bersama. Pada penelitian tahap pengorganisasian juga menjadi tahapan yang paling penting dalam melakukan manajemen pengelolaan pada TPI, karena tujuan pengorganisasian dalam manajemen pengelolaan pelelangan ikan salah satunya adalah memberikan arahan-arahan pada koordinator TPI Oeba dalam periode waktu tertentu.

TPI Oeba pada praktek operasionalnya hanya digunakan sebagai tempat pemasaran. Berdasarkan temuan peneliti melalui observasi langsung lapangan dimana pada temuan penelitian dapat diketahui bahwa TPI Oeba belum bisa melaksanakan lelang secara murni, karena berbagai keterbatasan termasuk belum adanya juru lelang, sehingga TPI Oeba hanya berfungsi sebagai pusat pasar grosir ikan, TPI Oeba belum melaksanakan pelelangan dengan faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakan proses pelelangan yaitu ketidaktahuan para nelayan tentang peraturan daerah yang mengharuskan ikan hasil tangkapannya dijual secara lelang akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik melalui tim penyuluh-penyuluh yang berada PPI maupun sosialisasi langsung oleh dinas terkait. Praktek operasional yang terjadi pada TPI Oeba menggunakan sistem pemasaran yakni dari nelayan ke pedagang pengumpul ke pedagang besar ke pedagang pengecer dan ke konsumen dan tidak adanya proses pelelangan dan juga TPI hanya digunakan sebagai tempat pemasaran atau penjualan ikan.

Dengan melihat realita di lapangan yang mana tidak adanya struktur kerja dan pembagian tugas pada tempat pelelangan ikan Oeba ini membuka peluang untuk para

agen bisa menjadi aktor penentu harga karena keterbatasan nelayan yang sudah bergantung kepada mereka. Walaupun pada dasarnya Agen hanya sebagai perantara (komisioner), tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa agen ini ikut menentukan harga dan aktivitas nelayan untuk menangkap ikan. Sebagian nelayan harus tergantung pada agen dalam menyediakan biaya operasi penangkapan, dengan syarat nelayan yang bersangkutan harus menjual ikannya melalui agen tersebut. Ini berarti bahwa secara implisit nelayan sebagai produsen tidak mempunyai "*bargaining power/ daya tawar*" dalam menentukan harga. Bisa terjadi bahwa nelayan, terutama nelayan yang terikat biaya operasi dengan agen hanya bersifat "*price taker/ dikendalikan*" terhadap harga yang ditentukan oleh agen dengan pembeli. Dilihat dari sisi kelembagaan, pelelangan yang tidak berjalan memberi peluang munculnya lembaga pemasaran baru (agen) yang mengakibatkan penerimaan nelayan semakin rendah. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya petugas dalam organisasi pelelangan dari dinas dan UPTD PPI Oeba yang bekerja sehingga para pemodal dapat dengan mudah mengendalikan harga ikan hasil tangkapan nelayan.

4. *Actuating / pelaksanaan*

Pelaksanaan kerja pada sistem tata kelola tempat pelelangan ikan harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setiap pelaku pada TPI harus bekerjasama sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk menncapai visi, misi dan program kerja yang telah ditetapkan. Inti dari *actualing* adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar menjapai tujuan. Pada Tempat Pelelangan Ikan Oeba proses manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan tidak terlepas dari berbagai masalah, terdapat beberapa masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan pengelolaan tempat lelang ikan Oeba, dalam penelitian ini peneliti mencoba mengungkap masalah-masalah yang muncul dalam manajemen pengelolaan tempat lelang ikan Oeba.

Penggerakan/ pengarahan adalah dilakukan oleh pemimpin dalam menjalankan manajemen untuk menggerakkan, membimbing, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha organisasi. Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak

pimpinan. Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang ditujuh. Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan ditentukan tujuan.

Untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan dalam konteks pengarah dan penggerakan yang dilakukan dalam mengelola dan mengatur operasional fungsi TPI dalam penjualan hasil tangkapan nelayan pada TPI Oeba, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Legi Widiandari selaku koordinator pada UPTD PPI Oeba pada satuan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari jumat, 25 Oktober 2024 mengenai bagaimana pelaksanaan yang dilakukan dengan usaha pengarah dan atau penggerakan pada TPI Oeba untuk mengatur operasional fungsi TPI dalam penjualan hasil tangkap nelayan yaitu sebagai berikut:

Pengarah yang dilakukan selama ini kami hanya memberikan secara lisan kepada nelayan dengan

kondisi dan situasi yang tidak resmi. Maksudnya adalah kami juga menyadari akan bagaimana kekurangan kami dari awal perencanaan belum penetapan suatu garis koordinasi dan komando, sehingga mekanisme lelang yang terjadi sangatlah rancu adanya, ditambah dengan pengetahuan dari nelayan yang masih minim tentang sistem lelang,

Dari wawancara di atas dapat dianalisis bahwa pada UPTD Pelabuhan dan Perikanan di Tempat Lelang Ikan Oeba tidak memiliki suatu struktur baku yang jelas dalam mengatur penjualan hasil tangkap nelayan. Dengan ketidakjelasan struktur inilah yang membuka peluang bagi para nelayan untuk tidak lagi mengikuti prosedur lelang yang seharusnya. Selain itu tidak adanya arahan dari petugas untuk bagaimana hasil tangkap setelah didaratkan pada pelabuhan ikan dijual maka para nelayan secara spontan langsung melakukan aktifitas jual beli kepada baik masyarakat maupun kepada perusahaan ikan serta kepada para pembeli atau pedagang pengecer.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainal Suid, selaku nelayan yang pada hari senin, 28 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

Tidak adanya pengarah yang baik dari pihak TPI sebagai penggerak supaya kami bisa dapat

melakukan penjualan secara lelang di TPI Oeba ini yang membuat kami juga merasa dirugikan karena hasil yang kami dapat tidak sesuai dengan cape dan biaya operasional kami selama mencari. Kami juga merasa bahwa tidak adanya arahan dari pihak TPI mengenai modal biaya ini yang menjadi persoalan, karena jujur kami nelayan merasa tidak diperhatikan oleh pegawai dan pihak dari TPI makanya kami sering menjual hasil tangkapan kami tidak melalui TPI lagi tapi kami langsung menjualnya. Selain itu kami juga tidak tahu mengenai alur pelelangan yang baik itu bagaimana, sehingga pemerataan patokan harga dapat seragam adanya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa ketidaktahuan nelayan yang berlabu pada pelabuhan ikan Oeba tidak melakukan sistem jual hasil tangkapan secara lelang karena tidak adanya pengarahan dan koordinasi yang jelas antar pihak TPI dengan nelayan itu sendiri, sehingga dengan demikian tidaklah heran kalau nelayan lebih memilih untuk melakukan transaksi jual beli hasil tangkapan secara mandiri tanpa melalui syarat unsur - unsur pelelangan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Tomas Mbei selaku juragan kapal yang beroperasi bongkar hasil tangkapan pada dermaga di PPI

Oeba, pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

Pengarahan dari petugas lelang di TPI oeba bukan sekedar tidak ada tapi memang selama saya mencari nafkah disini tidak pernah saya duduk dan mendengar arahan apapun dari mereka. Yang terjadi adalah petugas disini hanya mencatat setiap hasil tangkapan dan hasil penjualan kami dan itupun kami yang melaporkan kepada mereka di kantor bukan mereka yang turun ke pelabuhan langsung. Kami perna menjual hasil tangkapan kami melalui para petugas di TPI ini tapi itu sudah lama terjadi dan sekarang tidak lagi dilakukan kegiatan seperti begituan. Yang kami sesalkan adalah pihak TPI selalu terlambat untuk membayar hasil tangkapan kami sehingga kami lebih memilih untuk menjualnya secara mandiri sehingga uang yang didapat bisa menunjang operasional kami untuk keluar mencari.

Pengamatan dan hasil wawancara di lapang menunjukan bahwa tidak berjalannya aktifitas lelang di TPI Oeba dan para nelayan hanya melakukan aktifitas jual hasil tangkapan secara mandiri dan dipasarkan langsung tanpa melalui mekanisme lelang serta penunggakan pembayaran yang dilakukan bakul di TPI Oeba termasuk isu permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan pelelangan bukan hanya

kepentingan kelompok melainkan kepentingan banyak pihak yang harus didukung oleh semua unsur dan peran serta masyarakat sebagai pelaku pelelangan. Daerah pesisir dengan setiap karakteristik wilayah topografi yang berbeda memiliki ciri dan karakteristik sosial budaya masyarakat perikanan yang berbeda pula sehingga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat perikanan setempat atas presepsinya mengenai pelelangan dan pentingnya pelelangan.

Hampir semua pelabuhan perikanan maupun pangkalan ikan selalu memiliki fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI). Hal ini dapat diartikan bahwa nelayan harus menjual hasil tangkapannya melalui sistem pelelangan. Nelayan yang ada di TPI Oeba umumnya memang mengetahui adanya pelelangan di TPI Oeba namun seperti apa dan bagaimana mekanisme lelang itu yang belum maksimal dipahami. Pelelangan TPI Oeba tidak beroperasi karena persoalan internal TPI dan penunggakan pembayaran hasil borongan oleh bakul hingga tidak dilunasi dan merugikan nelayan telah diperbaiki dengan melakukan pembenahan pada manajemen TPI dan sistem yang berlaku, sehingga TPI dapat beroperasi hingga sekarang.

Akan tetapi TPI belum mampu menjalankan peraturan terkait pembayaran bakul atas hasil lelang

yang seharusnya menaruh uang di TPI sebelum mengikuti pelelangan, penunggakan pembayaran borongan masih terjadi hingga sekarang, hanya bedanya hutang yang dilakukan bakul tercatat dengan jelas dan harus dilunasi dalam tempo 3 hari sejak pengambilan hasil borongan. Penunggakan para bakul peserta lelang tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan proses lelang. Akibat adanya tunggakan menimbulkan keengganan para nelayan untuk mengikuti pelelangan di TPI Oeba karena hasil penjualan tangkpanya tidak dapat dilunasi dengan segera, sedangkan TPI tidak memiliki modal untuk dijadikan dana dasar guna membayar hasil penjualan nelayan.

Dampak persoalan tunggakan pembayaran mengakibatkan nelayan tidak sepenuhnya menjual hasil tangkapannya melalui pelelangan. Nelayan mengaku tidak selalu menjual hasil tangkapannya melalui pelelangan, mereka menjual hasilnya langsung ke bakul bahkan mereka melakukan penjualan tanpa mengikuti pelelangan sama sekali. Salah satu penyebab hal tersebut adalah multifungsi profesi sehingga menyulitkan peran seseorang dalam sistem pelelangan. Beberapa orang yang berprofesi sebagai pengusaha pemilik kapal juga merangkap

sebagai bakul. Kebiasaan lain pada TPI Oeba yang sulit dirubah adalah sistem langgan atau *patron clien* yang sudah mendarah daging.

Sistem langgan terjadi ketika nelayan tidak memiliki modal untuk melaut, keadaan ini memaksa nelayan untuk meminjam uang kepada para bakul. Bentuk timbal baliknya, nelayan harus menjual ikan hasil tangkapannya kepada bakul tersebut, yang menyebabkan bakul/ tengkulak menekan harga ikan yang dibeli dari nelayan dengan harga yang lebih rendah. Nelayan hanya berperan sebagai penerima harga (*price taker*) karena posisi tawar yang lemah sehingga hal tersebut dapat berdampak pada penurunan pendapatan nelayan. Sistem yang berlaku dalam kelembagaan tengkulak adalah kesepakatan antara nelayan dan tengkulak tersebut. Harga ikan yang dibeli oleh tengkulak dari nelayan akan lebih rendah dari harga jual melalui lelang, akan tetapi banyak nelayan yang masih memilih melakukan penjualan tanpa lelang dikarenakan kebutuhan modal dan pembayaran yang langsung dilunasi tanpa penunggakan.

Modal menjadi faktor utama mengapa nelayan masih banyak melakukan penjualan hasil tangkapan tanpa pelelangan, hal ini harus menjadi perhatian bagi TPI dan instansi terkait utamanya pemerintah yang memiliki

kewenangan terhadap TPI Oeba. TPI harus hadir secara lengkap selain sebagai fasilitas pemasaran, TPI seharusnya bisa hadir sebagai penyedia modal bagi nelayan agar jerat sosial yang membuat nelayan tidak bisa lepas dari ikatan dengan tengkulak/ bakul dan terpaksa memilih melakukan penjualan tanpa lelang dapat dihindarkan. Pemerintah harus meningkatkan permodalan TPI sehingga hal tersebut dapat terlaksana, jika TPI mampu hadir sebagai penyedia modal bagi nelayan maka jerat sosial dapat ditekan dan nelayan bisa sepenuhnya mengikuti pelelangan karena memiliki ikatan yang lebih kuat dengan TPI.

Praktek aktifitas pada TPI Oeba yang demikian inilah yang menjadi persoalan karena kesejahteraan nelayan dikesampingkan dan juga mengakibatkan pada pendapatan daerah dari sektor kelautan dan perikanan itu sendiri. Biaya retribusi memiliki target setiap tahunnya yang harus dipenuhi oleh UPTD Pelabuhan dan Perikanan Oeba jika dilihat dari jumlah armada laut yang ada di wilayah Tempat Pelelangan Ikan Oebai dan aktivitas pelelangan ikan Oeba seharusnya target retribusi tersebut dapat terpenuhi. Terkait hasil retribusi UPTD Pelabuhan Perikanan Oeba dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.3
Rekapitulasi Potensi dan Realisasi
Pendapatan Daerah Tahun 2023
UPTD PPI Oeba

Jenis Penerimaan	Target 2023	Potensi		Realisasi
		Jumlah	Satuan	
Retribusi Pelayanan Pelabuhan	93,511,442	-	-	72.140.000
Pass Masuk kendaraan Bermotor Pelabuhan Perikanan	36,203,128	100	Perhari	31,100,000
Jasa Sewa lahan pelabuhan	28,780,500	5	Perbulan	29,370,000
Jasa Gudang Pelabuhan	16,527,814	2	Perbulan	17,500,000
Jasa Sewa Mess	6,000,000	4	Pertahun	5,800,000
Jasa Tambat Labuh	6,000,000	3	Perhari	7,300,000

Sumber: Data primer PPI Oeba

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target retribusi UPTD Pelabuhan dan Perikanan di TPI Oeba pada tahun 2023 sebesar Rp: 187,022,884. Sementara realisasi retribusi pada tahun 2023 sebesar Rp: 163,210.000. sisa target retribusi yang belum terpenuhi adalah Rp: 23,813,884. Sedangkan target retribusi UPTD Pelabuhan dan Perikanan TPI Oeba yang harus dicapai secara keseluruhan yaitu 100%. Dari hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa target pencapaian retribusi UPTD Pelabuhan dan Perikanan TPI Oeba adalah satu tahun. Padahal jika dilihat dari jumlah nelayan dan armada yang ada di UPTD Pelabuhan dan Perikanan TPI Oeba target yang diberikan oleh pemerintahan daerah dapat terpenuhi. Jika aktivitas Tempat Pelelangan Ikan terlaksana dengan baik, maka target dan pencapaian

retribusi dapat terkumpul dengan maksimal.

Tujuan dari adanya Tempat Pelelangan Ikan adalah mengembangkan perikanan tangkap dengan memastikan produksi dan pemasaran ikan sehingga menciptakan pelelangan yang dapat membantu pemasaran hasil tangkapan nelayan dan agar tidak ada permainan harga. Target utamanya adalah berjalan baiknya pelelangan di TPI Oeba sehingga TPI menjadi sarana bagi nelayan untuk memasarkan hasil tangkapannya sehingga harga ikan dapat dikontrol dan tidak ada permainan harga yang merugikan nelayan. Penemuan di lapang membuktikan bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi di TPI yang mengakibatkan target belum dapat dipenuhi dengan maksimal, karena masih ada pelanggaran yang dilakukan bakul dalam pembayaran, masih ada kapal yang belum masuk pelelangan, dan masih ada bakul dan nelayan yang tidak melakukan penjualan melalui mekanisme lelang di TPI.

5. **Controlling/ pengawasan**

Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Keberhasilan atau kegagalan dinilai dari pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Penilaian mencakup usaha- usaha pengendalian, yakni mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan apabila perlu memperbaiki kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Dalam manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan tentu perlu diadakan pengawasan yang berkesinambungan agar dapat meminimalisir masalah-masalah yang akan terjadi, sehingga tempat pelelangan pulau baai dapat beroperasi secara maksimal, ada beberapa cara TPI Oeba untuk mengontrol tempat pelelangan ikan sebagaimana yang dijelaskan Bapak Legi Widiandari selaku koordinator UPTD PPI Oeba yang diwawancarai oleh peneliti pada hari jumat, 25 Oktober 2024 dengan model pertanyaan peneliti bagaimana cara pengawasan di TPI Oeba adalah sebagai berikut:

Dinas kelautan perikanan ini ada UPTD lainnya yaitu LPPMHP namanya laboratorium pengujian mutu hasil perikanan. Secara periodik petugas dari UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan datang kesini, melakukan kontrol monitoring terhadap mutu hasil ikan yang ada di pelabuhan perikanan. Jangan sampai komoditi perikanan ini, sampai ditangan konsumen tidak layak lagi untuk di konsumsi. Jadi kami selalu memantau agar

komuditi ini layak dan mutunya bisa dipertahankan.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu cara pengawasan yang ada di tempat pelelangan ikan Oeba yaitu dengan melakukan kunjungan kerja. Kunjungan kerja dilakukan oleh Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) merupakan suatu istintasi dibawah Dinas Kelautan yang berfungsi untuk mengawasi dan membina masyarakat dan pelaku usaha produk hasil perikanan khususnya terkait mutu dan kualitas hasil perikanan. LPPMHP secara priodik datang ke TPI Oeba untuk melakukan kontrol monitoring sehingga perikanan yang ada di TPI Oeba terjamin mutu dan kualitasnya.

Pada pelabuhan Ikan Oeba masalah yang muncul di tempat pelelang ikan Oeba yaitu masih dijumpainya kapal- kapal illegal yang berlabuh di pelabuhan perikanan TPI Oeba seperti yang dijelaskan Ibu Desi Kaleka selaku kepala tata usaha PPI Oeba yang diwawancarai pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024 terkait kendala dalam mengontrol tempat pelelangan ikan:

Gendalanya yang sering terjadi di sini adalah sistemnya itu. Maksudnya kalo di pelabuhan lain itu mereka melakukan dulu pembukuan dulu, baru kita ngecek sementara disini, mungkin karena disini belum teratur begitu jadi,

mereka ini main bongkar-bongkar saja sembarangan kadang juga kapal dari luar datang. Padahal kapal dari luar seperti itu tidak boleh bongkar disini, dikarenakan itu harus dilihat dari cv-nya surat ijinnya itu kan mengatas pelabuhan bongkar itu kan tertulis disitu, kalo pelabuhan bongkarnya tidak tertulis disini tidak bisa dia bongkar disini. Masih sering itu saya temukan seperti itu misalnya kapal dari NTB masuk kesini, bongkar disini harusnya kan tidak boleh seperti itu.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih sering terdapat kapal-kapal illegal yang membongkar dan mendistribusikan ikan nya kepada pedagang pengumpul yang ada di tempat pelelangan ikan Oeba, kapal-kapal tersebut tidak memiliki surat izin dan tidak terdata di UPT PPI Oeba.

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Tomas Mbei selaku juragan kapal yang beroperasi bongkar hasil tangkapan pada dermaga di PPI Oeba, pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024 mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan dengan melihat kerugian dari operasional aktivitas kapal ilegal yang bongkar muat pada TPI Oeba adalah sebagai berikut:

Yang merugikan kami itu yang tidak terdata pertama, dengan cara sendiri-sendiri itu tidak terdata kalo lelangkan terdata. Kadang sabtu

minggukan kami libur, seperti besok libur tanggal merah dari Kamis, jumat, sabtu dan minggu itu yang bongkar tidak liat kadang malam juga yang jaga hanya beberapa orang nah, itu mereka kadang tidak liat juga bongkar-bongkar malam itu sangat merugikan.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masuknya kapal-kapal illegal yang membongkar hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan Oeba dapat merugikan karena ikan yang dijual tersebut tidak terdata selanjutnya dari pihak UPTD tidak mendapatkan biaya sewa tambat labuh karena pembongkaran ikannya dilakukan secara diam-diam. Pembongkaran secara illegal dapat menurunkan pendapatan UPTD PPI Oeba.

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada penambahan jumlah pengawas atau bekerjasama dengan instansi lain terkait adanya kapal-kapal illegal yang membongkar dan menjual hasil perikanan, selanjutnya apakah ada sanksi atau denda yang diberlakukan untuk kapal illegal yang ketahuan berlabuh dan membongkar hasil tangkap ikan di TPI Oeba. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Legi Widiandari selaku koordinator UPTD PPI Oeba pada hari jumat, 25 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

Yang mengontrol dan menjaga ada, tapi tidak dilakukan setiap hari apalagi kapal ilegal itu biasanya berlabuh disini sering di malam hari atau pada hari libur, ketika malam hari ada yang menjaga tapi hanya beberapa orang dan itu kadang tidak bisa memantaunya ada kapal lain yang bongkar malam-malam. Untuk sanksi atau denda tidak ada karna kami pun kadang tidak tahu bahwa ada kapal ilegal yang berlabuh disini. Selain itu belum adanya standar untuk pemberian sanksi atas tindakan dan praktek-praktek yang demikian.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kurangnya penjagaan yang ada di tempat pelelangan ikan Oeba, pengontrolan tidak dilakukan setiap hari dan hanya beberapa orang saja sehingga banyak kapal ilegal yang belabuh di pulau baai. Kurangnya sanksi berupa teguran yang tegas atau denda juga menjadi penyebab banyaknya kapal-kapal ilegal tersebut terus melakukan pembongkaran hasil tangkap ikan TPI Oeba.

Dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba menunjukkan bahwa pengawasan langsung oleh pihak dinas belum dilakukan. Pengawasan langsung dilakukan oleh pegawai pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setiap hari hanya sampai kepada laporan pegawai PPI Oeba semata tanpa turun langsung ke PPI

dan TPI Oeba itu sendiri padahalnya pengawasan langsung memberikan kemudahan dalam mengevaluasi dan mengatasi secara cepat kendala-kendala yang dihadapi dilapangan. Meskipun volume atau kuantitas pengawasan langsung diberikan kepada pengelola UPTD PPI Oeba namun dari segi kemanfaatan yaitu terkait dengan dampaknya kepada masyarakat nelayan belum efektif yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi pelelangan di TPI itu sendiri. Hal ini juga bisa menyebabkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai salah satu fasilitas fungsional yang memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kemanfaatan dan menunjang laju perkembangan masyarakat serta membuat kemudahan dalam kegiatan masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan perikanan tangkap belum mampu berjalan optimal.

Dalam menunjang efektifitas pengawasan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba pengawasan tidak langsung (*In the arm chair controll*) telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dengan menempatkan pegawai yang bertugas melakukan pendataan melalui laporan lisan dan data statistik dari pegawai di lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing di

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba. Akan tetapi dalam melakukan pendataan terkait dengan hasil produksi perikanan, serta retribusi sebagai bentuk pengawasan tidak dilakukan secara langsung oleh pegawai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tetapi dilakukan oleh nelayan sendiri dengan model jual mandiri dan pelaporan ke pihak pengelola PPI nantinya yang mana hal ini kemudian memberikan dampak terhadap validitas data yang diterima oleh pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Maka dari itu meskipun volume atau kuantitas pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah baik tetapi karena tidak dibarengi dengan pengawasan langsung ketika proses pelelangan dan pendataan dilakukan menyebabkan ketepatan dan validitas data masih menjadi permasalahan sehingga menyebabkan ketimpangan terhadap pendapatan retribusi yang diterima oleh pihak pemerintah dalam hal ini dinas perikanan kota ambon itu sendiri. Hal ini tentu menyebabkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai salah satu fasilitas pemungutan retribusi yang harusnya memberikan keuntungan dan manfaat terhadap pendapatan asli daerah belum mampu berjalan optimal sesuai dengan fungsinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional fungsi TPI dalam penjualan hasil tangkapan nelayan pada TPI Oeba adalah sebagai berikut:

1. Majamen pengelolaan tempat pelelangan ikan Oeba belum berjalan dnegan baik, hal ini dapat dilihat. *Pertama*, dalam sistem Perencanaan, tidak adanya Peraturan Khusus dalam Manajemen Pengelolaan pelelangan ikan. Tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang untuk Manajemen Pelelangan Ikan pada TPI Oeba karena pada dasarnya gagal merencakan berarti merencanakan skeepagalan. *Kedua*, pada aspek pengorganisasian belum berjalan dengan baik karena tidak ada anggaran yang khusus diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk operasional pelelangan ikan, tidak ada struktur organisasi di dalam pelelangan ikan sehingga tidak ada yang bertanggung jawab penuh atas tugas dan peran yang ada dipelalangan. Hal tersebut menyebabkan pelelangan tidak berjalan dengan efektif. *Ketiga*, pada aspek pelaksanaan di TPI Oeba, belum terpenuhinya pendapatan retribusi yang ditargetkan TPI Oeba dalam satu tahun dikarenakan aktivitas TPI belum terlaksana secara maksimal.

- Keempat*, pada sistem pengendalian atau pengawasan kurangnya pengawasan dari pihak terkait seperti Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pimpinan TPI Oeba tidak ada upaya dalam perbaikan Sumber Daya Manusia dalam hal menambahkan jumlah Staf dalam melakukan Pengawasan. Kurangnya teguran berupa sanksi yang tegas kepada kapal luar yang tidak tercatat sehingga membuat masalah adanya kapal illegal belum bisa terselesaikan.
- Praktik jual beli lelang di TPI Oeba sangat memperhatikan dua hal yang penting: *Pertama*, menyesuaikan harga yang wajar dengan kualitas ikan yang didapatkan, sehingga terdapat kepuasan diantara kedua belah pihak yaitu nelayan dan pembeli. *Kedua*, tingkat kepercayaan yang tinggi antara nelayan dan pembeli dengan demikian adanya kepuasan antara penjual dan pembeli. Sistem lelang Ikan di TPI Oeba dilakukan berdasarkan asas kerelaan antara nelayan (pemilik kapal) dan para pedagang pengumpul (pembeli) karena dilakukan berdasarkan prosedur kesepakatan tentang sistem lelang, sehingga menurut pengamatan peneliti tidak ada aturan syariat yang dilanggar oleh pihak TPI Oeba.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abdullah, S & Hariyanto, T. (2004) "Proses Pelaksanaan Pelelangan Ikan: Studi Implementasi Kebijakan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek nomor 61 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI Pelabuhan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek," *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2) , pp. 23-26.
- Agustini. (2013) *Pengelolaan dan Unsur-unsur Manajemen*. Jakarta: Citra Pustaka.
- Amiruddin & Suwaib. (2014) "Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Sebagai Sarana Pelayanan Publik," *Journal Of Fisheries Resources Utilization Management and technology*, 1(1), pp. 77-86.
- Azahirin. (2004) "Kajian Kebijakan Perikanan Tangkap di Kabupaten Mandailing Natal," *Jurnal Pegiat Ekosistem Laut*, 5(3), pp.45-51.
- Bengen, D.G. (2013) *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya*. Bogor: Intan Pariwara PT.
- Dachi, S. G. T. (2008) "Manajemen Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara" *Jurnal Menembus Alam*, 3(1), pp.12-15.
- Dirjen Perikanan (1982) *Manajemen Pelabuhan Perikanan*. Jakarta: Direktorat Bina Prasarana.
- Fatimah, S. (2006) "Manajemen Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Baai Provinsi Bengkulu" *Jurnal*

- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, 2(1), pp. 6-9.
- Hamidi. (2004) *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Handoko, T. H. (2003) *Manajemen Produksi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasan, M. I. (2002) *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ivancevich, Dkk. (2008) *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kamal, E. (2011) “Keberagaman dan Kelimpahan Sumberdaya Ikan di Perairan Hutan Mangrove Pulau Unggas Air Bangis Pasaman Barat” *Jurnal Biota*, 16 (2), pp. 187-192.
- Mariani. (2022) “Manajemen Operasional Pada Proses Produksi Perusahaan” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), pp. 95-108.
- Murdiyanto, B. (2003) *Pelabuhan perikanan*. Bogor: Bogor Company Press.
- Sam’Un, M & Ismanudin. (2023) “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Dalamupaya Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perikanan Dan Kelautan Di Kabupaten Indramayu” *Jurnal Aspirasi*, 13(1), pp. 5-12.
- Syahdanul, D & Sukawati. (2008) “Studi Kelayakan Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan Beba Kec. Galesong Utara Dalam Upaya Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan Berstandar” *Jurnal Pecinta Alam*, 3(2), pp. 15-18.
- Silalahi, U. (2012) *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tafuli, M. O, Yahyah & Kangkan, A. L. (2023) “Kajian Kondisi Dan Potensi Pangkalan Pendaratan Ikan Dalam Menunjang Hasil Perikanan Tangkap di PPI Oeba Kota Kupang” *Jurnal Bahari Papadak*, 4(2), pp. 151-162.
- Terry, G. R. (2009) *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.